



PENETAPAN

Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 19 Februari 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 10 Desember 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Sim., tanggal 31 Oktober 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan,

Halaman 1 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 19 Oktober 2020 dan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 4 bulan;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas berkerja, sehingga jarang memberi uang belanja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat;
 - c. Tergugat suka berutang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 9 bulan lamanya;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxxxx;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Penggugat saat ini adalah orang tidak mampu maka Penggugat mohon diizinkan untuk berkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa disamping Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat, Penggugat juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo dikarenakan Penggugat mendalilkan dirinya termasuk masyarakat yang kurang mampu;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa tentang ketidakmampuan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa setelah memeriksa tentang ketidakmampuan Penggugat untuk membayar biaya perkara dikarenakan Penggugat merupakan orang yang tidak mampu atau miskin, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Prodeo dengan Putusan Sela Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 11 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya Penggugat bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim, agar perkara Cerai Gugat yang telah diajukan Penggugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register perkara Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 31 Oktober 2024 dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo dikarenakan Penggugat mendalilkan dirinya termasuk masyarakat yang kurang mampu, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah terlebih dahulu memeriksa tentang ketidakmampuan Penggugat untuk membayar biaya perkara dan Majelis Hakim telah

Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat untuk berperkara secara Prodeo dengan Putusan Sela Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah memohon secara lisan untuk mencabut perkaranya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai pencabutan perkara adalah hak Penggugat karena gugatan Penggugat belum dibacakan di depan persidangan, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 Rv), sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara a quo telah dikabulkan, maka Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon untuk dibebaskan dari biaya perkara dalam petitum angka 3 dan berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Simalungun Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 11 November 2024, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Sim. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Asri Handayani, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy. dan Mulyadi Antori, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Asri Handayani, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp0,00 |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp0,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp0,00 |
| 4. PNPB Panggilan Pertama | Rp0,00 |

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp0,00
6.	Meterai	<u>Rp0,00</u>
Jumlah		Rp0,00 (nihil)

Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)